



PUTUSAN

Nomor 224 / B / 2019 / PT.TUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya di Jl. Ketintang Madya VI No. 2 Surabaya, telah mengambil putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara:-----

BUPATI MANGGARAI, Tempat Kedudukan Jalan Motang Rua No. 1 Ruteng,

Kabupaten Manggarai, Propinsi Nusa Tenggara Timur : -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Bour Maximus, SH Kepala Bagian Hukum pada Setda Kabupaten Manggarai ; -----
2. Blasius Sedi, SH Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Manggarai ; -----
3. Fransiskus Martino Dura, SH Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Manggarai ; -----

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Manggarai, beralamat di Kantor Bupati Manggarai Jalan Motang Rua No. 1 Ruteng, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : HK.034.1/26/ 2019 Tanggal 18 Januari 2019;-----

selanjutnya disebut sebagai:----- **PEMBANDING/TERGUGAT** ;-----

M e l a w a n

HaL. 1 dari 8 Putusan No.: 224/B/2019/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERIBERTUS PALA, S.ST, Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Mantan

PNS Tempat Tinggal Di BTN Langkas Damai Blok C,

Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten

Manggarai, Propinsi Nusa Tenggara Timur ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. ALI ANTONIUS, SH.,MH ; -----

2. MERIYETA SORUH, SH ; -----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia pekerjaan Advokat,

beralamat kantor di Jalan Rantai Damai II Nomor: 2,Tuak Daun

Merah-Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 21

Desember 2018;-----

Untuk selanjutnya memberikan Kuasa Substitusi kepada LELY

MARLENY FANGGIDAE, SH., Advokat, berkantor di Jln. Rantai

Damai II nomor 2, Oebofu-Kupang NTT, berdasarkan Surat Kuasa

Substitusi tanggal 16 Februari 2019;-----

Selanjutnya disebut sebagai :---**TERBANDING/PENGUGAT**;---

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;-----

Telah membaca ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor:

224 / PEN /2019 /PT.TUN. SBY tanggal 27 September 2019 tentang

Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata

usaha negara ini ; -----

2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor:

47/G/2018/PTUN.KPG tanggal 16 Mei 2019;-----

3. Berkas perkara banding, didalamnya berisi kelengkapan surat-surat

tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lain yang

berhubungan dengan sengketa Tata Usaha Negara ini;-----

HaL.2 dari 8 Putusan No.: 224/B/2019/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Ketua Majelis Nomor: 224/PEN.HS/2019/PT.TUN.SBY tanggal 20 Nopember 2019 tentang penetapan hari sidang;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan – keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 47/G/2018/PTUN.KPG tanggal 16 Mei 2019, yang dimohonkan banding dengan amarnya berbunyi sebagai berikut;-----

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Manggarai Nomor: HK/441/2018, tanggal 14 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan; -----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Manggarai Nomor: HK/441/2018, tanggal 14 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan; -----
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan/atau mengembalikan harkat, martabat serta kedudukan Penggugat pada keadaan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Manggarai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 634.500,- (enam ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah);-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 47/G/2018/PTUN.KPG tanggal 16 Mei 2019, diucapkan dalam

HaL. 3 dari 8 Putusan No.: 224/B/2019/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan

Kuasa Hukum Tergugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 47/G/2018/PTUN.KPG tanggal 16 Mei 2019, telah dimohonkan upaya hukum banding oleh Kuasa Pembanding/Tergugat sesuai Surat Permohonan Banding tertanggal 29 Mei 2019 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya melalui Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dan permohonan banding tersebut telah diterima oleh Panitera pada tanggal 29 Mei 2019 dan dibuatkan Akta Permohonan Banding dengan Nomor: 47/G/2018/PTUN.KPG, kemudian permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 31 Mei 2019;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding / Tergugat mengajukan Memori Banding tertanggal 11 Juni 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tanggal 21 Juni 2019 dan telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding tanggal 21 Juni 2019;--

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 10 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tanggal 19 Juli 2019 dan diberitahukan kepada Tergugat / Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 22 Juli 2019;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang telah memberitahukan kepada Pembanding/Tergugat, Terbanding/Penggugat untuk melihat berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya masing-masing sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor: 47/G/2018/PTUN.KPG pada tanggal 9 September 2019;-----

HaL. 4 dari 8 Putusan No.: 224/B/2019/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim pada Pengadilan

Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor: 47/G/2018/PTUN.KPG, setelah bermusyawarah pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019 sepakat memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 47/G/2018/PTUN.KPG pada tanggal 16 Mei 2019; diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding/ Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 Mei 2019, maka permohonan banding dari Kuasa Pembanding/ Tergugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karena telah sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang tersebut, maka secara formil permohonan banding dari Kuasa Pembanding/Penggugat tersebut dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 47/G/2018/PTUN.KPG pada tanggal 16 Mei 2019, Berita Acara berikut Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Alat-alat bukti di Persidangan tingkat pertama, beserta surat-surat lain yang berkaitan dalam berkas perkara, maka dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari

HaL. 5 dari 8 Putusan No.: 224/B/2019/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 20 Nopember 2019 telah dicapai kata sepakat bulat dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dalam menjatuhkan putusannya ternyata sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memutus sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat Banding, oleh karenanya Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 47/G/2018/PTUN.KPG pada tanggal 16 Mei 2019, haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dikuatkan dalam pemeriksaan di tingkat Banding maka pihak Pembanding/ Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Tergugat;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 47/G/2018/PTUN.KPG pada tanggal 16 Mei 2019, yang dimohonkan banding;-----

HaL. 6 dari 8 Putusan No.: 224/B/2019/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding / Tergugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.250.000,-- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Rabu tanggal 20 Nopember 2019** oleh **H. ACH. HARI ARWOKO. SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. ARIYANTO.SH.MH.** dan **SASTRO SINURAYA.SH.** masing-masing sebagai hakim Anggota I dan II, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis, dan hakim - hakim anggota tersebut di atas dengan dibantu **Dra. Y. HARINI.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding/Tergugat, dan Terbanding/Penggugat;-----

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS ,

H. ARIYANTO.SH.MH.

H. ACH. HARI ARWOKO. SH.MH

HAKIM ANGGOTA II

SASTRO SINURAYA.SH.

PANITERA PENGGANTI

Dra. Y. HARINI.

HaL. 7 dari 8 Putusan No.: 224/B/2019/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Meterai Putusan | Rp 6.000.- |
| 2. Redaksi Putusan | Rp. 10.000,- |
| 3. Biaya Proses Banding | <u>Rp 234.000,-</u> |

Jumlah Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

HaL. 8 dari 8 Putusan No.: 224/B/2019/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)